BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.[1] Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Selain disahkan melalui akad nikah, perkawinan juga harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1), Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan

---

[1] Jamaluddin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, hal. 16.
[2] Ibid, hal. 17.

Nikah, Talak dan Rujuk. Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa selain yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan di kantor catatan sipil. Pada pasal 3 ayat (1), setiap orang yang akan melakukan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat akan dilangsungkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur mengenai instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan, yaitu:

1. Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (PPNTR), bagi mereka yang beragama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Pada pasal 1 ayat (2), yang berbunyi

   "Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya."

2. Kantor Catatan Sipil (KCS) atau instansi/pejabat yang membantunya bagi mereka yang bukan beragama Islam, sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai catatan sipil.

Keluarga adalah salah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

menjadi sah secara hukum agama.[3] Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.[4] Dalam suatu keluarga, menurut Undang-Undang Perkawinan yang diatur pada Bab VI Bagian Kedua Kedudukan Suami-Istri Pasal 79, bahwa kedudukan kepala keluarga dipegang oleh suami dan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga.

Salah satu tujuan dibentuknya keluarga melalui perkawinan ialah hidup dalam pergaulan yang sempurna dan hidup bahagia sehidup semati. Namun apabila suami istri tidak dapat mencapai tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga.[5]

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekcokan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[3] Aunur Rahim Faqih, 2001, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam,* UII Press, Yogyakarta, hal. 70.

[4] Mufidah, 2014, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Maliki Press, Malang, hal. 34.

[5] Sulaiman Rasjid, 1954, *Fiqh Islam.* Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal. 401.

persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.[6]

Terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi terciptanya keadaan buruk dalam sebuah perkawinan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah, faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.[7] Dan apabila faktor-faktor tersebut sudah tidak dapat ditanggulangi lagi maka, kemungkinan terburuk suatu perkawinan akan berujung pada perceraian.

Merajuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 disebutkan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Berikut bunyi dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan:

"*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri*".

Dengan melihat kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan beberapa alasan yang membuat perceraian dapat dilakukan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] Beni A. Saebani, 2008, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 55.

[7] Djamaan Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Semarang, hal. 130.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113, perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, diantara dua lainnya yaitu kematian dan atas keputusan Pengadilan. Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:[8]

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.

Dalam islam, perceraian itu sendiri dalam istilah ahli fiqh disebut dengan *Talak* atau *Furqah.*[9] *Talak* adalah melepaskan ikatan pernikahan. *Talak* hukumnya sah dengan perkataan suami atau wakilnya. Dan para ulama' telah bersepakat bahwa *talak* dapat dijatuhkan meskipun isteri tidak ada.[10] *Furqah* berarti bercerai lawan dari *Usyrah* yang berarti berkumpul. Kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[8] Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 16.

[9] Kamal Muktar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 156.

[10] *Ensiklopedi Fiqh Islam Kitab Munakahat,* hal. 838.

kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.[11]

Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal yaitu:[12]

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini biasa disebut dengan *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan *fasakh'*.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39). Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[11] Kamal Muktar, op. cit, hal. 156.

[12] Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 197.

hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah,[13] sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Namun yang terjadi di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dalam pengamatan penulis terdapat lima (5) kasus perceraian pada lima (5) keluarga yang dilakukan diluar pengadilan. Dan perceraian hanya dilakukan dengan menghadap kepada seorang Amil yakni Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang diketahui dalam pasal 2 ayat (1) bahwa pegawai pencatat nikah untuk urusan perceraian, hanya dapat melakukan pendaftaran cerai talak dan cerai gugat. Maka kasus yang terjadi di Kelurahan Kebon Pisang ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Diketahui bahwa informan bertempat tinggal di Kecamatan Sumur Bandung yang memiliki empat (4) Kelurahan, diantaranya; Kelurahan Kebon Pisang, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Babakan Ciamis, dan Kelurahan Braga. Dari empat (4) kelurahan tersebut masing-masing menugaskan satu (1) orang amil yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan atau yang biasa disebut P3N. Namun menurut Intruksi Dirjen Bimas Islam pada tahun 2015 diketahui bahwa P3N hanya berlaku di daerah pedalaman, pegunungan, perbatasan, kepulauan. Sedangkan, tempat tinggal informan berada di pusat kota, bahkan jarak dari kediaman informan dengan Pengadilan Agama Kota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[13] Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 161.

Bandung hanya berjarak 7,1 km dan dapat ditempuh dengan mudah menggunakan angkutan umum kota.

Tabel. 0.1 : Perceraian diluar Pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

No	Pasangan		Alasan	Lembaga
	Suami	Istri		
1	Tatang Badrudin	Nelly Rohaeni	Ekonomi, Pendidikan	Amil
2	M Noor Efendi	Ema Yanti	Ekonomi	Amil
3	Deden	Yani Suryani	KDRT, Ekonomi	Amil
4	Nurrasa Basari	Rita Yuningsih	Ekonomi, Ketidak tahuan hukum	Amil
5	Wawan	Sugiyah	Ekonomi, Ketidak tahuan hukum	Amil

Menurut data dari tabel diatas diketahui bahwa penyebab terjadinya perceraian pada lima (5) keluarga tersebut ialah disebabkan oleh faktor ekonomi, psikologis, pendidikan dalam berkeluarga. Dan yang menjadi alasan mengapa lima (5) keluarga tersebut tidak mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan yaitu karena, ketidak tahuan hukum dari masing-masing pihak dan juga permasalahan ekonomi mengenai biaya administrasi perceraian di Pengadilan Agama.

Meskipun lima (5) keluarga tersebut melakukan perceraian tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif, dimana perceraian telah diatur dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Tetapi dengan melihat kepada hukum Islam yakni dalam ilmu *Fiqh* bahwa jika sudah jatuh *Talak* maka sudah pula terjadi putusnya perkawinan.

Penelitian terhadap perceraian di luar Pengadilan pernah dilakukan oleh Dani Gumilar dengan judul Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Pernikahan yang ke Dua (Studi Kasus Di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). Namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu penelitian sebelumnya mengkhususkan pada dampak terhadap pernikahan yang ke dua setelah terjadinya perceraian diluar Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih kepada bagaimana peran amil dalam membantu proses perceraian diluar pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah terkait fenomena yang terjadi tersebut. Penelitian ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan mengangkat judul penelitian **"Peran Amil dalam Membantu Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung)"**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung?
2. Bagaimana Peran Amil dalam membantu perceraian di luar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada hubunganya dengan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung.
2. Untuk menjelaskan peran amil dalam membantu perceraian di luar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung.
3. Untuk menjelaskan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan terhadap penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi tambahan bagi yang membutuhkan. Maka dari itu, kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan melatih cara berpikir, memahami serta mengamati mengenai realitas hukum Islam dan pengadilan khususnya mengenai hukum perceraian dalam Islam dan perceraian di luar Pengadilan. Dan juga hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan pembanding bagi studi- studi lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah terkait yang dibahas, dan untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai literatur.

E. Tinjauan Pustaka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Untuk membantu penulis dalam meneliti tulisan ini diperlukan literatur review antara lain,

Tesis Prinsip Hukum Islam dalam Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi atas Penyelesaian Sengketa Perceraian di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 2015), oleh Dahwadin yang

merupakan alumni magister jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al Syakhsiyah).[14]

Penelitian ini merupakan suatu studi mengenai perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Penelitian ini ditujukan untuk membuka wawasan mengenai putusnya perkawinan dengan mengulas latar belakang bahwa masih terdapat penyelesaian perkara perkawinan yang tidak sesuai dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dampak apa yang ditimbulkan dari adanya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama dengan menganalisis terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan perceraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat menunjang perceraian yang dilakukan tidak di hadapan sidang pengadilan agama, diantaranya ketidak tahuan hukum, pendidikan, ekonomi. Hal lainnya yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dapat membawa dampak yang negatif dikemudian hari, karna akan mempengaruhi perkara lainnya seperti keabsahan perkawinan, status perkawinan, nafkah, status harta bersama, dan status harta gono gini dan harta warisan yang nantinya akan sulit diselesaikan kedua belah pihak jika tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

Selanjutnya artikel yang berjudul Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang ditulis oleh Latifah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[14] Dahwadin, Tesis: *"Prinsip Hukum Islam dalam Perceraian diluar Pengadilan Agama (Studi atas Penyelesaian Sengketa Perceraian di Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 2015)"* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017).

Ratnawaty Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor.[15] Artikel ini membahas tentang bagaimana penyelesaian perkara pemutusan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kedudukan cerai atau talak di bawah tangan menurut Hukum Islam (*fiqh Islam*) adalah sudah sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusnya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya. Definisi cerai atau talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan dari pihak suami terhadap istri. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak dapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya dan dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kesimpulannya, secara umum meskipun telah dilakukan cerai talak dan menurut Hukum Islam sudah sah putusnya perceraian tersebut dikarenakan telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam hukum postif di Indonesia perceraian akan dinilai sah apabila dilakukan di depan sdidang pengadilan setelah hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian jurnal hukum yang berjudul Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa) yang ditulis oleh Vivi Hayati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh.[16] Dalam penelitiannya, ia membahas bagaimana prosedur perceraian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[15] Latifah Ratnawaty, *"Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif",* Yustisi, Vol. 4 No. 1, Maret 2017.

[16] Vivi Hayati, *"Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)".* Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2015.

menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bagaimana dampak yuridis terhadap perceraian di luar pengadilan. Bahwa meskipun Undang-undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, namun pada kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Dalam kasus tersebut maka timbul perbedaan persepsi antara hukum agama dengan Undang-undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Kesimpulan yang didapatkan adalah proses perceraian di luar pengadilan dilakukan secara kekeluargaan, dimana pihak suami mengucapkan lafadz talak terhadap istri di depan para saksi, maka terjadilah perceraian, dan dibuat surat cerai yang ditandatangani oleh suami, serta mengetahui Kechik, sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus. Perceraian di luar pengadilan mempunyai akibat hukum, yakni terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara resmi, sehingga harus menikah di bawah tangan (siri), terhadap anak, karena tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya, sedangkan jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[17]

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:[18]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

[17] Dhellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 32.
[18] Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Putra Harsa, Surabaya, hal. 23.

akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[19]

2. Teori Tujuan Hukum

Teleologi hukum mengajarkan tiga teori tujuan hukum yang meliputi: (1) teori etis; (2) teori utilitas; (3) teori campuran.[20]

1. Teori Etis

   Teori Etis menekankan kepada tujuan hukum yang bernuansa moral-etis baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Di teori inilah keadilan dititikberatkan sebagai tujuan hukum. Hal ini dikarenakan isi hukum dianggap ditentukan oleh keyakinan etis terhadap apa yang adil (*justice*) dan yang tidak adil (*unjustice*).

   Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.[21]

2. Teori Utilitas

   Teori utilitas menekankan kepada tujuan hukum yang memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*the greatests happiness the greatest number*). Teori inilah yang dianut oleh aliran utilitiarianisme yang menitikberatkan kepada kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[19] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 35.

[20] I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, hal.11.

[21] Njowito Hamdani, 1992, *Teori Tujuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, hal. 209.

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to the morals and legislations*" berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/manfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita menerima anggapan Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.[22]

Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan – putusan etis, sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya Tarik yang sangat besar.

Prinsip utilitarianisme dikemukakan oleh mill yang menyatakan bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagian terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar dan cenderung memperbesar kebahagian. Ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[22] Ibid.

tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan atau kebaikan gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab ini saat membahas mengenai keadilan.

Prinsip utilitarianisme dikemukakan oleh mill yang menyatakan bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagian terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar dan cenderung memperbesar kebahagian. Ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan atau kebaikan gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab ini saat membahas mengenai keadilan.

Keadilan tradisional tampak diabaikan oleh konsep teori yang mengklaim benarnya tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan. Hak atau klaim individual dipertimbangkan berdasarkan kebahagian orang lain. Kemanfaatan dan kecenderungan dari luhurnya keadilan demi memperoleh kebahagiaan dan rasa aman dengan cara memelihara keteraturan didalam masyarakat.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Teori Campuran

Teori Campuran berusaha mencari keseimbangan di antara tujuan hukum. Menurut Van Kan dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenshap* menjelaskan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.[24]

---

[23] Karen Lebacqz, 1986, *Perspectives From Philosophical and Theological Ethics: Six Theories of Justice*, Augsburg Fortress Publishing, Augsburg, hal. 17-18.

[24] Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Liberty, Yogyakarta, hal. 27.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Todd Landmand, merupakan sarana dimana sebuah teori diturunkan dan diuji, termasuk pengumpulan bukti-bukti, perumusan pengujian hipotesis, dan akhirnya sampai pada kesimpulan substantif. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.[25] Adapun metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

a. Metode Penelitian Deskriptif

Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, mengintepretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini digunakan untuk mengetahui peran amil dalam membantu proses perceraian diluar pengadilan serta dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini dilakukan dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara langsung. Maksudnya adalah peneliti melakukan pengamatan berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[25] Umar S. Bakry, 2017, *Metode Penelitian Hubungan Internasional,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 11.

Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung. Dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat-tempat dimana penulis mendapatkan data-data untuk memenuhi karya tulis yang dianggap relevan dengan pembahasan karya tulis ini. Adapun lokasi tersebut, yaitu:

a. Kelurahan Kebon Pisang

Jl. Baranang Siang No.71, Kb. Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40112.

b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

c. Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer, sumber data ini diperoleh dari informan dengan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus perceraian di luar Pengadilan yang terjadi di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari jurnal, artikel, dan buku yang mendukung penelitian ini.

4. Jenis Data

Data kualitatif merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Bogdan & Biklen, S. adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.[26] Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan upaya untuk menjelaskan bagaimana perceraian di luar pengadilan bisa terjadi, bagaimana peran amil dalam membantu proses perceraian di luar pengadilan tersebut, serta menggambarkan dampak yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari karena terjadinya perceraian di luar pengadilan.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[26] Bogdan, R., & Biklen, S. 1992. *Qualitative Research for Education.* Boston, MA: Allyn and Bacon

b. Dokumen, dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu berbentuk tulisan ataupun foto/gambar yang berkaitan dengan fokus penelitian, terutama menyangkut dokumen mengenai perceraian.

c. Penelusuran Data melalui Internet dan Media Online, peneliti dapat menggunakan Media Internet untuk mengumpulkan berbagai informasi, data, dan referensi yang terkait dengan permaslahan yang diteliti yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

d. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya secara langsung, informan akan dipilih berdasarkan pelaku perceraian di luar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Mengumpulkan data atau *data collecting*

Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun primer.

b) Merangkum data atau *data reduction*

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c) *Data display*

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

d) Pengambilan keputusan dan verifikasi atau *conclusions: drawing/verifying*

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

(Miles dan Huberman, 19

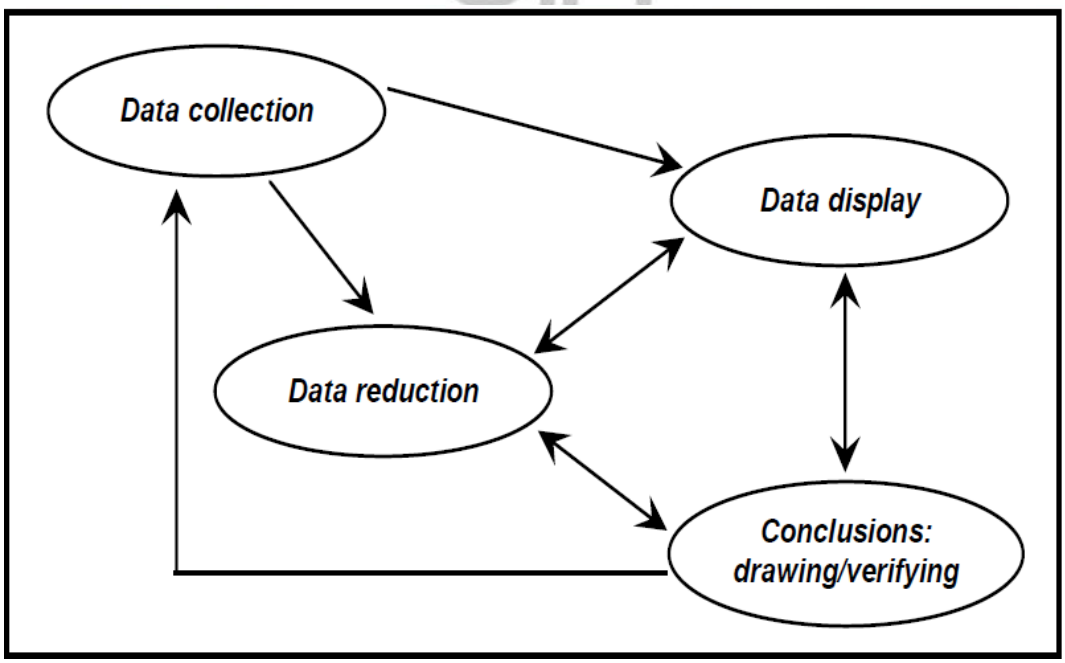

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG